#### Kelurahan Medono



or type unkrjøwKarya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Medono

# Layanan Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)

No. SK: 000.8.3.2/37 Tahun 2023

# Persyaratan

- 1. Pengantar dari RT/RW;
- 2. Fotokopi KK;
- 3. Fotokopi KTP;

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;
- 2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
- 3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
- 4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakkesesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
- 5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK;
- 6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) melalui aplikasi SIMPATIKK;
- 7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) yang telah di tandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK;
- 8. Petugas meregister Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)untuk diberikan nomor;
- 9. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) diserahkan kepada pemohon.

# Waktu Penyelesaian

#### Kelurahan Medono



or type unkrflw. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat / Kelurahan Medono

#### 1 Hari kerja

- 1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;
- 2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
- 3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
- 4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakkesesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
- 5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK;
- 6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) melalui aplikasi SIMPATIKK;
- 7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) yang telah di tandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK;
- 8. Petugas meregister Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)untuk diberikan nomor;
- 9. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) diserahkan kepada pemohon

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Pengantar Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

### Pengaduan Layanan

#### Kelurahan Medono



🖣 or type unkŋቀwƘarya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat / Kelurahan Medono

1. Pengaduan tidak langsung:

a. Telepon: (0285) 436364

b. Email: kelurahanmedono@gmail.com

c. SP4N Lapor: www.lapor.go.id d.

Pejabat : Dyah Ayu Ermawati, SKM Pengaduan : 085727072701

2. Pengaduan langsung:

a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;

- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
- e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;